



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sukamulya PO Box 140 Telp. (0232) 875095
KUNINGAN

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN Nomor : 421.1 / SK 207 / Disdik 2007

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK " PGRI HANTARA VI " KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
b. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Pra Sekolah
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak-kanak
c. Nomor 0125/U/1994 Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep./ 1.83.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 27 Juli 1999/C/DS/1999 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Rekomendasi Camat Hantara Nomor : 421.1/184/Kec/2007, Tanggal 20 Juli 2007.
3. Rekomendasi Kepala UPTD Sekolah Dasar Kecamatan Hantara Nomor : 421.1 / 68 UPTD-Cab. / 2007, Tanggal 27 Juli 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin Kepada
- Nama Yayasan / Penyelenggaraan : Pengurus Cabang PGRI Kec. Hantara Kabupaten Kuningan.
 - Alamat : Jl. Raya Hantara - Ciniru Kabupaten Kuningan
 - Akta Notaris : B.D. Tjan No.10 Tanggal 26-9-1960
Koswara No. 20 Tanggal 4-2-1984
Lili Wijaya,SH. No.1 Tanggal 1-8-2006

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

- Nama : **TK " PGRI HANTARA VI "**
- Alamat : Desa Pakapasan Hilir Kec. Hantara Kabupaten Kuningan

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Pemberian izin tersebut pada diktum "**Pertama**" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 10 September 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H.E. KUSWANDY A.M, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130936059

Tembusan :

1. Camat Hantara
2. Kepala UPTD SD Kecamatan Hantara